ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)

(Skripsi)

Oleh

Haery Fajri

NPM. 2052011094

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)

Oleh
Haery Fajri

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai sesuai dengan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan bagaimanakah cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini secara yuridis normatif dan yuridis empiris, narasumber dalam penelitian adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, warga binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dan akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengacu pada prosedur yang ada dan telah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, terlaksana prinsip - prinsip pemasyarakatan setelah melalui empat tahapan yaitu tahap orientasi, tahap asimilasi bagi narapidana yang telah berjalan kurang dari 1/3 masa pidana, tahap asimilasi bagi narapidana yang sudah menjalani kurang dari ½ masa pidana serta tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat. (2) Hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. (3) Cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah dengan cara pengajuan formasi penambahan pegawai wanita, memaksimalkan fungsi dari petugas blok

warga binaan perempuan, meningkatkan kualitas pegawai atau petugas dan penambahan sarana dan prasarana dalam pembinaan warga binaan perempuan.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut antara lain: (1) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan berbagai macam pelatihan. (2) Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung. (3) Pemerintah hendaknya menambah anggaran pembinaan untuk warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sehingga semua program pembinaan yang sudah di susun dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip - Prinsip Pembinaan, Lapas Perempuan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF COMMUNITY PRINCIPLES IN DEVELOPMENT IN WOMEN'S COMMUNITY INSTITUTIONS (Study at Women's Prison II A Bandar Lampung)

By
Haery Fajri

The implementation of prisoner development based on the correctional system aims to ensure that prisoners become good citizens of society, obey the law, uphold moral, social and religious values, so that a safe, orderly and peaceful community life is achieved in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The problem in this research is how to apply correctional principles in coaching at the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution, what are the obstacles in applying correctional principles to coaching at the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution and how to overcome obstacles to implementing the principles correctional training at the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution.

The problem approach that will be used in this research is normative juridical and empirical juridical, the sources in the research are officers of the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution, correctional inmates Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution and academics at the Faculty of Law, University of Lampung.

The results of the research show that: (1) The application of correctional principles in coaching at the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution refers to existing procedures and has been implemented in accordance with existing procedures. Correctional principles are implemented after going through four stages, namely the orientation stage, the assimilation stage for prisoners who have served less than 1/3 of their sentence, the assimilation stage for prisoners who have served less than ½ their sentence and the integration stage with society. (2) Obstacles in implementing correctional principles in coaching at the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution are law enforcement officers and facilities and infrastructure factors. (3) The way to overcome obstacles to the application of correctional principles in the guidance carried out by the Bandar Lampung Class IIA Women's Penitentiary is by submitting formations for additional female employees, maximizing the function of

female in-house block officers, improving the quality of employees or officers and adding facilities. and infrastructure in developing female inmates.

The suggestions in this research are as follows, among others: (1) The Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution is expected to further improve the quality of Human Resources with various types of training. (2) The central government is expected to pay special attention to facilitating existing infrastructure in correctional institutions, especially the Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution. (3) The government should increase the coaching budget for female inmates at the Class IIA Bandar Lampung Women's Correctional Institution so that all the coaching programs that have been prepared can be realized well and optimally.

Keywords: Implementation, Development Principles, Women's Prisons

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
(Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)

Oleh
Haery Fajri

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMASYARAKATAN PADA PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKAT PEREMPUAN (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Haery Fajri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2052011094

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Diah Gustiniati, S.H., M.H.	**Malicia Evendia, S.H., M.H.**
NIP 196208171987032003	NIP 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati, S.H., M.H.** : .....

Sekretaris/Anggota : **Malicia Evendia, S.H., M.H.** : .....

Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal F, S.H., M.H** : .....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 September 2024**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haery Fajri

NPM : 2052011094

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Pemasyarakatan Pada Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)"** adalah benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 318/H26/2010.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Haery Fajri

NPM.2052011094

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 16 Juni 2002 di Bandar Lampung. sebagai anak keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan putra dari Bapak Zainal dan Ibu Hernawati. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Way Halim. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 19 Bandar Lampung. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 05 Bandar Lampung.

Pada tahun 2020, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai dengan sekarang. Pada saat berkuliah, penulis mengikuti kegiatan di bidang akademik seperti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Bandar Agung (Suoh).

MOTO

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan Shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah)

(Q.S. Al-Ma'idah:55)

"Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar tidak tertidur"

(Richard Wheeler)

"Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi"

(Thomas Alva Edison)

"Jangan takut menjalani hidup karena rezeki sudah ada yang mengatur"

(Haery Fajri)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiratan Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat-Nya.

Kupersembahkan karya sederhana ini sebagai tanda cinta

dan kasih sayang serta baktiku kepada:

Kedua orang tuaku tercinta.

Bapak dan Ibuku

Yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, merawat dan mendidik dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, mengajarkanku tentang kebaikan, serta tak henti-hentinya mendoakan, mendukung, berjuang dan berkorban untuk anakmu.

Segenap keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendoakan

keberhasilanku.

Seluruh sahabat terbaikku yang selalu ada selama perjuangan mendapatkan gelar

ini.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segenap kekuatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan Pada Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan II A Bandar Lampung)*", alhamdulillah berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka mengakhiri studi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Diah Guastiniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih telah membimbing dan memberi masukan demi kesempurnaan isi skripsi ini
4. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih telah membimbing, memotivasi dan memberi masukan yang membangun serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi saran, masukan, serta bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum pidana yang penuh ketulusan memberikan ilmu yang bermanfaat serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
7. Sahabat-sahabat terbaik yang ada di Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan untuk meluangkan waktu menemani hingga penelitian ini berjalan dengan lancar sampai akhir.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2024
Penulis

Haery Fajri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 11
E. Sistematika Penulisan 25

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan 27
B. Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan 29
C. Sistem Pemasyarakatan 32
D. Proses Pemasyarakatan 39
E. Lembaga Pemasyarakatan 43
F. Pembinaan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 47
G. Narapidana Wanita 50

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 52
B. Sumber dan Jenis Data 53
C. Penentuan Narasumber 54
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 55
E. Analisis Data 56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.. 57

B. Hambatan dalam Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung 87

C. Cara Dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung..... 104

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 110

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga pemasyarakatan adalah institusi untuk melakukan pembinaan terhadap semua narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Negara Indonesia. Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan diterapkan untuk semua narapidana termasuk kepada narapidana perempuan. Hal itu dilakukan sebagai wujud kesetaraan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki baik dalam sosial, budaya, politik hingga hukum. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana perempuan sebagai upaya pemenuhan atas hak narapidana yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana.

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi:

> Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

> Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi seutuhnya menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di atas dapat diketahui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan.[1] Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana diatur dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.[2]

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan

---

[1] Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015, hlm.1

[2] Diah Gustiniati Maulani, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No. 2, 2012, hlm.2

kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.[3]

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.[4] Pembinaan kepada narapidana terbagi menjadi dua yang disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat, sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab
2. Program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik.

Pembinaan kepada narapidana juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak narapidana, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjelaskan bahwa narapidana memiliki hak dan perlindungan antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

---

[3] Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012, hlm.128

[4] Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, 2015, hlm. 320.

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak narapidana tersebut harus di wujudkan, namun hak antara narapidana perempuan dan laki-laki berbeda dikarenakan perempuan mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana laki-laki, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran jika narapidana perempuan mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perlindungan perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang berbunyi:

1. Negara-negara peserta wajib melakukan langkah tindak lanjut tepat untuk menghapus diskriminasi kepada wanita dibidang pemeliharaan kesehatan dan menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan
2. Sekalipun terdapat ketentuan pada (1) ini negara-negara bahwa wanita mendapatkan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan di masa sesudah persalinan dengan memberikan makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Narapidana perempuan secara khusus tertuang dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam suatu berita acara
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Hak-hak narapidana perempuan tersebut harus dipenuhi dengan baik walaupun pada kenyataannya sering di jumpai hak-hak narapidana perempuan belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara Indonesia.[5] Tidak terpenuhinya hak dari narapidana wanita tersebut berdampak pada tidak maksimalnya implementasi prinsip pembinaan kemasyarakatan yang diberikan, pada hal prinsip tersebut sebagai bekal jika narapidana perempuan tersebut sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka diharapkan dapat menunaikan tugas dan kewajibannya seperti sediakala.[6] Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saharjo, yang menyatakan bahwa tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia penjahat, sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.[7]

Prinsip pembinaan kemasyarakatan yang harus dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan memuat 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang tertuang

---

[5] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.122

[6] Josian Simon, *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*, Bandung, Parya Putra Darwati, 2012, hlm 1

[7] Diah Gustiniati Maulani, *Op-Cit*, hlm.4

dalam Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, menyatakan bahwa dasar pemikiran pembinaan narapidana tertuang dalam 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu:

(1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
(2) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan, cara penempatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas
(3) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan
(4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana
(5) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat
(6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada waktu tertentu
(7) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi di samping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut
(8) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan sebagai manusia yang memiliki harga diri sehingga tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri
(9) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam waktu tertentu
(10) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan sarana yang diperlukan.

Prinsip pemasyarakatan diimplementasikan sebagai upaya pencegahan agar perempuan tidak lagi melakukan tindak pidana, karena saat ini peluang perempuan melakukan kejahatan sering terjadi. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku kriminalitas bukan merupakan sesuatu yang baru, walaupun keterlibatan

ini relatif lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kriminalitas dilakukan kaum perempuan dengan segala aspek yang melingkupi antara lain kondisi yang memaksa untuk melakukan kriminalitas dan faktor ekonomi yang sangat tidak dapat dihindarinya. Dimata hukum yang berbuat kriminal dianggap bersalah dan harus dipidana sesuai dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus menjalani proses di suatu tempat khusus yaitu lembaga pemasyarakatan.[8]

Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

Tabel I. Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Jenis WBP ▾ Kelasifikasi Usia ▾

Jenis WBP	Narapidana		Tahanan	Totals
Kelasifikasi Usia	Anak	Dewasa	Dewasa	
Kelasifikasi Tindak Pidana				
Pidana Khusus		160	4	164
Pidana Umum	1	59	19	79
Totals	1	219	23	243

Sumber: sdppublik.ditjenpas.go.id, Diakses pada Tanggal 17 Januari 2024 Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung cukup banyak sehingga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari

[8] Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.166

pembinaan dengan maksimal, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pencegahan pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana menjadi tugas penting dalam pelaksanaan pembinaan, mekanisme yang tepat harus dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan, supaya tujuan dalam membina terpidana dapat tercapai.

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas dan tenaga ahli yang melakukan pembinaan, instansi pemerintah yang terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Masyarakat memiliki peranan yang sangat berarti dalam proses resosialisasi narapidana yang saat ini masih sulit dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pada waktu narapidana selesai menjalani hukumannya dan siap kembali ke masyarakat tidak jarang muncul permasalahan dikarenakan kurang siapnya masyarakat menerima mantan narapidana.[9]

Peran petugas lembaga pemasyarakatan dibutuhkan untuk membimbing para narapidana dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembinaan agar tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama, maka peran aktif petugas pemasyarakatan sangat dibutuhkan bagi para narapidana perempuan agar tidak melakukan perbuatan pidana kembali, mereka kembali ke masyarakat agar menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan diberikan pemidanaan

---

[9] David J Cooke, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018, hlm 1

adalah salah satu bagian dari rehabilitasi watak dan perilaku para narapidana, selama mengalami hukumannya narapidana mendapatkan bimbingan dan didikan yang berdasarkan Pancasila. Narapidana akan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang berguna.[10]

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam dengan mengambil judul: "**Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi pada Lapas Perempuan Kelas II A Bandar Lampung)**".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?
b. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?
c. Bagaimanakah cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung?

[10] *Ibid*, hlm.4

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dengan objek penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan. Agar tidak ada penyimpangan dari judul skripsi ini, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada hukum pidana, khususnya meliputi:

a. Penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung
b. Hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung
c. Cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.
b. Untuk menjelaskan Hambatan dalam penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

c. Untuk menjelaskan cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, tentang penerapan prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung.. Selain itu dapat dijadikan pedoman atau literatur baru bagi penulisan-penulisan karya ilmiah lainnya.

b. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan kepada narapidana perempuan sehingga tujuan dalam lembaga pemasyarakatan dapat tercapai.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori implementasi (penerapan)

Implementasi adalah upaya menciptakan kedamaian dan ketenteraman masyarakat.[11] Prinsip implementasi adalah dilandasi oleh negara yang berdaulat, maka hanya negara itu sendiri yang bergerak menghukum seseorang yang mencoba mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Negaralah yang menciptakan hukum sehingga segala sesuatu harus tunduk kepada negara. Negara di sini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan-peraturan hukum, dalam kaitan dengan hukuman.[12]

Implementasi juga dapat diartikan sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian dan atau keputusan. Jadi implementasi dapat disimpulkan sebagai suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap suatu perjanjian dan atau keputusan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan atau penerapan suatu undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah atau pihak yang berwenang membuat undang-undang.[13]

Menurut Kamus Besar Webster, implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*to implement*" yang berarti "*to provide the means of carrying out*" (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practicial effect to*" yang dalam artinya menimbulkan akibat terhadap sesuatu atau menimbulkan sebuah dampak. Implementasi sendiri mempunyai fungsi yakni untuk membentuk negara sebagai "*outcome*" (hasil akhir) dari

---

[11] Erna Dewi, Suryati Endang Prasetyawati, Siska Dwi Azizah Warganegara, Dona Raisa Monica dan Heni Siswanto, "Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 24, Issue 7, 2021, hlm.2

[12] Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjadi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm.8.

[13] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2012, hlm.64

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.[14] Implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem sehingga implementasi ini bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan suatu kegiatan yang terencana agar mencapai suatu tujuan dari kegiatan.[15]

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum, produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Menurut seorang pakar hukum yakni Muhammad Joni bahwa implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkret, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*.[16]

Implementasi dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Implementasi adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.[17]

Berdasarkan penjelasan di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau

---

[14] Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2016, hlm.261.
[15] Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, P.T. Raja Grafindo Perkasa, 2012, hlm. 70.
[16] *Ibid*, hlm.71
[17] Kusnadi Harjasumantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2020, hlm.375.

mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi prinsip-prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi, masalah pokok implementasi sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor hukum sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan
5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[18]

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, karena merupakan esensi penegak hukum yang juga merupakan tolak ukur daripada hambatan dalam penegak hukum khususnya dalam pembinaan kepada para narapidana perempuan. Elemen pertama menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung hukum itu sendiri. Elemen kedua bahwa masalah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat tergantung pada:

[18] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.8

1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
2) Sampai batas mana diperkenankan memberi kebijakan
3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.[19]

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai pelaksanaan hukum. Kemudian ada beberapa elemen pengukur pelaksanaan yang tergantung dari kondisi masyarakat, diantaranya adalah faktor penyebab masyarakat tidak memenuhi hukum, tidak mematuhi peraturan dan faktor penyebabnya mengapa masyarakat tidak mematuhi. Keharusan warga masyarakat untuk menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum.

c. Teori Hak Asasi Manusia

Perhatian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia semakin tinggi, kondisi ini erat kaitannya dengan pengalaman bangsa Indonesia yang sebelumnya dipimpin oleh rezim otoriter pada masa Orde Baru dan juga dipengaruhi oleh perkembangan hak asasi manusia di berbagai negara di dunia. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara merupakan jantung dari konstitusi negara hukum. Saat itu, berbagai pihak melakukan upaya

[19] *Ibid*, hlm.8

untuk memperkuat jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara terhadap warga negaranya.[20]

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Asal usul gagasan mengenai HAM sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*).[21]

HAM sebagai anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara.

---

[20] Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah dan Ulinnuha Saifullah, "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No.2, 2022, hlm.107

[21] Roma K Smith, *Hukum HAM*, Yogyakarta, Pusham UII, 2019, hlm.12

Hakekat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Hakekat dari asasi manusia adalah keterpaduan antara HAM kewajiban asasi manusia dan tanggung jawab asasi manusia yang berlangsung secara sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsur asasi yang melekat pada setiap individu manusia baik dalam tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, kebangsaan, kenegaraan, dan pergaulan global, dapat dipastikan tidak akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang-wenangan dalam tata kehidupan umat.[22]

HAM terbagi dalam beberapa prinsip, antara lain:

1) Universal (*universality*)
   Prinsip ini mengatakan bahwa semua orang, di seluruh belahan dunia manapun, agamanya apapun, warga Negara manapun, berbahasa apapun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apapun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama. Penegasan akan prinsip ini dilakukan melalui Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi yang berbunyi "semua hak asasi manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait (*all human rights are universal, indivisibile, interdependent and interrelated*)".
2) Tak terbagi (*indivisibility*)
   Prinsip ini dimaknai dengan "semua hak asasi manusia adalah sama-sama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya". Setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai analogi, seseorang tidak bisa hanya menerima hak politik tanpa menerima hak-hak sosial dan budaya.
3) Saling bergantung
   Prinsip ini dimaknai dengan jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Contohnya, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.

---

[22] Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm 70.

4) Prinsip Saling Terkait
   Prinsip ini dipahami bahwa satu hak akan selalu terkait dengan hak yang lain. Entah itu hak untuk hidup, menyatakan pendapat, memilih agama dan kepercayaan, dan hak-hak lainnya, adalah hak-hak yang mempunyai keterkaitan satu dengan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, tiap hak asasi terhubung dalam satu mata rantai. Apabila satu mata rantai putus, maka hak-hak yang lain akan terlanggar. Prinsip saling terkait mempunyai dua unsur, yaitu saling membutuhkan (*interdependence*) dan saling terhubung (*interrelatedness*).
5) Prinsip Kesetaraan
   Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.
6) Prinsip Non-Diskriminasi
   Diskriminasi terjadi ketika setiap orang diperlakukan atau memiliki kesempatan yang tidak setara seperti ketidaksetaraan di hadapan hokum (*inequality befor the law*), ketidaksetaraan perlakukan (*inequality of treatment),* ketidaksetaraan kesempatan pendidikan (*inequality of education opportunity*) dan lain-lain. Diskriminasi kemudian dimaknai sebagai "*a situation is discriminatory of inequal if like situations are treated differently or different situation are treated similarly* (sebuah situasi dikatakan diskriminatif atau tidak setara jika situasi sama diperlakukan secara berbeda dan/atau situasi berbeda diperlakukan secara sama)". Diskriminasi memiliki dua bentuk yaitu (a) diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda daripada lainnya, sedangkan (b) diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan/atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.
7) Tanggung Jawab Negara (*state responsibility*)
   Prinsip ini dimaknai bahwa aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparatusnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kovenan dan konvensi hak asasi manusia internasional maupun peraturan domestik.[23]

Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia di atas maka dapat diketahui bahwa bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat

[23] Rhoda E. Howard, *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta, Pustaka Utama Grafit, 2020, hlm.22-23

manusia dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia tanpa terkecuali. Hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapapun termasuk Negara. Sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan sangat diperlukan khususnya bagi perempuan.[24]

Negara, melalui produk hukum dan berbagai kebijakan lain, mengupayakan pemecahan atau perbaikan masalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Menurut Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah menjamin keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib masyarakat tersebut.[25]

d. Teori Perlindungan Hukum Perempuan

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum melalui perangkat hukum yang ada baik secara preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.[26]

---

[24] Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah dan Ulinnuha Saifullah, *Op-Cit.*, hlm.110
[25] Abdul Ghofur. A, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2019, hlm.35
[26] Bambang Waluyo, *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

Perlindungan terhadap perempuan merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.[27]

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi berkualitas perlu mendapat jaminan pemenuhan hak-haknya serta perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Perempuan sering kali berada pada posisi yang lemah, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender.[28]

Tahun 1999 perlindungan perempuan di Indonesia diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini, salah satu penekanannya adalah perlindungan hak-hak perempuan yang diberikan porsi pengaturan secara khusus selain aturan-aturan yang bersifat umum yang tercakup dalam perlindungan hak atas semua warga negara.

---

[27] Philipus M.M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya, Bina Ilmu, 1987. hlm 38.

[28] Malicia Evendia, Ade Arif Firmansyah dan Ulinnuha Saifullah, *Op-Cit.*, hlm.109

Perlindungan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai segala dari upaya yang benar-benar ditujukan dengan memberikan rasa aman dan kenyamanan akan pemenuhan terhadap hak-haknya dengan memperhatikan perhatian yang benar-benar konsisten dan juga sistematis dengan ditujukan dan mengarahkan untuk mencapai adanya kesetaraan gender, dari pengertian tersebut dapat diketahui asas-asas perlindungan terhadap perempuan meliputi juga akan:

a. Adanya perlindungan, yang diartikan sebagai perlindungan menyeluruh dan utuh diberikannya yang tidak hanya mencakup rasa aman dan juga nyaman, tetapi juga pemenuhan akan seluruh haknya, termasuk hak-haknya dalam aspek bidang kehidupannya
b. Adanya demokrasi, setiap orang memiliki persamaan hak dan juga kewajiban dan tidak boleh atau diperkenankan membatasinya tanpa terkecuali sedikitpun, serta memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan dan juga kebijakan
c. Keadilan, dimaksud dengan pengertian keadilan adalah memberikan segala sesuatu sama rata sesuai dengan porsinya masing-masing, adil tidak mengurangi hak-haknya dan tidak memperlakukan segalanya dengan diskriminasi
d. Kesetaraan gender, dan ini diartikan antara pihak laki-laki dan perempuan menyadari akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan menghilangkan sikap egoisme atau menang sendiri, serta menganggap satu dengan yang lainnya mempunyai derajat kesamaan yang sama
e. Penghormatan akan hak asasinya, dilaksanakan dengan menghargai dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang sejak dilahirkan sudah memiliki akan hak akan kehidupannya sehingga perlunya ditanamkan saling menghormati antara yang satu dengan lainnya.[29]

Asas-asas perlindungan terhadap perempuan tersebut perlu untuk di wujudkan karena perempuan juga memiliki hak-hak yang juga harus terpenuhi, hak-hak tersebut antara lain:

a. Hak di bidang pendidikan dan pengajaran
   Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari mulai sekolah dasar sampai ke jenjang yang paling tinggi dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang menjadi bekal untuk masa depan, dengan

[29] Muladi, *Op-Cit*, hlm. 21

memperoleh pendidikan dan juga pengajaran tentunya sepadan dengan kaum pria

b. Hak di bidang kesehatan
   Kesehatan adalah hal yang utama di samping itu dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang ramah dalam mengobati dan memulihkan penyakitnya ataupun reproduksinya, pelayanan dan pengobatan akan kondisinya dengan obat mujarab yang diberikan dengan tujuan kesembuhan dan dapat beraktivitas seperti semula
c. Hak dalam bidang ketenagakerjaan
   Bekerjanya perempuan harus mendapatkan perhatian ditempatnya bekerja, perhatian dimaksudkan mendapatkan cuti dan tidak diperbolehkan bekerja sampai larut malam demi menjaga keamanannya, serta memberikan pekerjaan yang tidak melebihi batas kemampuannya.
d. Hak di bidang hukum
   Berhak diperlakukan secara adil dan manusiawi terhadap kasus atau sengketa yang dialaminya baik kedudukannya sebagai pelaku maupun korban, didampingi di persidangan untuk mendapatkan hak-haknya
e. Hak di bidang sosial, budaya dan lingkungan
   Berhak mendapatkan hak dalam bidang ekonomi, standar ekonomi yang layak dan tempat tinggal yang layak dan bersih serta jauh dari pencemaran lingkungan
f. Hak dalam bidang perkawinan
   Berhak dalam mendapatkan hak asuh akan anak serta mendapatkan juga bagian dari harta gono gini yang sudah ditetapkan oleh pengadilan.[30]

Bentuk perlindungan hukum kepada perempuan yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. [31] Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan pelindungan

---

[30] *Ibid*, hlm.24
[31] Fransiska Novita Eleanora, Clara Ignatia Tobing, Per*empuan dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia*, Volume 3, 2020, hlm.109

hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[32] Perlindungan tersebut diberikan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum pada perempuan dan memenuhi hak perempuan dari segala bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pelaksanaan perlindungan hak-hak l narapidana wanita dilaksanakan berdasarkan kebijakan-kebijakan masing-masing lembaga pemasyarakatan, seperti:

1) Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan olah raga
2) Memberikan dispensasi untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti
3) Memberikan dispensasi terhadap kegiatan yang membahayakan kesehatan si ibu maupun kandungannya.[33]

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.[34] Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Penerapan adalah proses interaksi pelaksanaan kebijakan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut.[35]

---

[32] Philipus M. Hadjon, *Op-Cit*, hlm.1
[33] Tirsa D.G Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Lex Crimen,* Vol. II, No. 2, 2013, hlm.131
[34] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.103.
[35] Imam Taufik, *Sekapur Tata Bahasa,* Jakarta, Ganeca Exact, 2020, hlm.525.

b. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.[36]

c. Prinsip-prinsip pemasyarakatan adalah dasar yang digunakan untuk menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dalam rangka melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab[37]

d. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[38]

e. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[39]

f. Narapidana perempuan adalah terpidana yang berjenis kelamin perempuan yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan.[40]

---

[36] Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
[37] Pasal 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
[38] Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
[39] *Ibid,*
[40] Pasal 1 ayat (7) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini diuraikan tentang teori yang meliputi penerapan, prinsip-prinsip pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan, proses pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan, pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan narapidana wanita.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang Penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung serta cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

V. PENUTUP

Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan

1. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.[41] Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan dilihat dari sudut hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.[42]

Berbicara penerapan berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri di mana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya, misalnya saja petugas lembaga pemasyarakatan diberi tugas untuk melakukan pembinaan kepada seluruh

---

[41] Andika Trisno, Marlien Lapian, dan Sofia Pangemanan, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado, *Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017*, hlm 2

[42] Ishaq, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm.3

narapidana baik pembinaan kepribadian, kepribadian keagamaan maupun pembinaan kemandirian.

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan antara lain adalah :

a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
b. Menyelesaikan pertikaian
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut
d. Kekerasan
e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat
f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi - fungsi di atas.[43]

Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan adalah alat ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin dan sarana penggerak pembangunan.[44]

2. Bentuk - Bentuk Penerapan

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Sesuai dengan undang - undang/peraturan
   Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini "sesuai dengan undang-undang/peraturan" merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah

[43] Sajtipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,* Bandung, Sinar Baru, 2009, hlm.15
[44] *Ibid,* hlm.16

dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.[45]

b. Tidak sesuai dengan Undan-Undang/Peraturan
Dalam bentuk penerapan hukum "tidak sesuai dengan Undang - Undang/Peraturan" merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakkannya. Manusia merupakan suatu makhluk hukum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.[46]

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.[47]

B. Prinsip – Prinsip Pemasyarakatan

Pembinaan merupakan program di mana para narapidana berkumpul untuk memberi, menerima dan mengolah hasil informasi, pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada maupun yang baru. Dalam situasi hidup yang nyata, orang yang menjalani pembinaan harus bersedia mempraktikkan hasil pembinaannya dan hal ini sangat tidak mudah, karena dibutuhkan kehendak dan tekad serta faktor-faktor lain seperti dorongan semangat, kerja sama dari orang-orang yang berada di

---

[45] Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses Pemilihan legislatif, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022*, hlm.1134

[46] Satjipto Rahardjo, *Op-Cit*, hlm.6

[47] *Ibid*, hlm.8

sekelilingnya. Pembinaan yang dilakukan terus menerus akan mempertebal moralitas dan budi pekerti luhur seseorang, yang penting pembinaan akan mengarah pada moral dan budi pekerti yang positif.

Konsep yang dikemukakan oleh Sahardjo yang telah mengarah pada pengakuan Hak Asasi Narapidana ini kemudian dijabarkan dalam Konferensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang Bandung. Dalam konferensi ini dirumuskan dan diputuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan Sistem Pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina. Konferensi ini juga memutuskan 10 Prinsip Pokok Pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan dan pembimbingan narapidana yaitu:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga Negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk dalam lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan.[48]

[48] Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 2016, hlm.141-142

Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani juga menjelaskan bahwa prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:

1. Orang-orang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarapan fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[49]

Sepuluh prinsip-prinsip bimbingan dan pembinaan narapidana terdapat tiga hal yang dapat ditarik dari kesepuluh prinsip pemasyarakatan, yaitu: Sebagai tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Sebagian tujuan, proses dan pelaksanaan pidana penjara di Indonesia, pemasyarakatan telah berjalan lebih dari seperempat abad. Dalam usianya yang semakin dewasa, pemasyarakatan baik sebagai tujuan, proses, pelaksanaan pidana maupun sebagai disiplin ilmu, telah membuktikan kemandiriannya, sekaligus telah membuktikan keberhasilan dan kegagalannya.[50]

---

[49] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandar Lampung, Aura, 2018, hlm. 53

[50] Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm.103

C. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Menurut Simandjuntak pemasyarakatan adalah:

a. Menimbulkan derita pada pelanggan hukum karena dihilangkan kemerdekaan bergerak
b. Membimbingan pelanggaran hukum supaya bertobat
c. Mendidik pelanggaran hukum supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.[51]

Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeuti*, di mana narapidana pada waktu masuk lembaga pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Pola pembinaan narapidana merupakan suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dikehendaki oleh sistem pemasyarakatan dalam usaha mencapai tujuan, yaitu agar sekembalinya narapidana dapat berperilaku sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi dirinya, masyarakat serta negara.[52] Pembinaan narapidana juga mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik sehingga yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana agar membangkitkan kembali rasa

---

[51] Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2014, hlm. 15-17

[52] Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, Djambatan, 2015, hlm.13.

percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya dengan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.[53]

Dalam melaksanakan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan, perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan atau pedoman bagi para narapidana agar pembinaan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik.[54] Berdasarkan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

> Asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pembinaan kemasyarakatan melingkupi antara lain:

1. Asas pengayoman
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan (non diskriminasi)
3. Asas kemanusian
4. Asas gotong royong
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia
6. Asas kemandirian
7. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
8. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu
9. Asas profesionalitas.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

---

[53] *Ibid*, hlm.16

[54] Josias Simon, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung, 2012, hlm.1

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.[55]

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakatkan dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula *financial* dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Lembaga pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, di mana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.[56]

Pembinaan terhadap narapidana tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia. Kewajiban narapidana adalah menaati segala peraturan yang ada di Lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan

---

[55] Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung, Rineka, 2016, hlm.12.

[56] Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2016, hlm. 103.

yang layak, informasi dan sebagainya. Pemenuhan hak kebutuhan seksual narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan melalui mekanisme Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) bagi narapidana, di mana berdasarkan tahapan pembinaan, hak CMK bisa diperoleh oleh narapidana apabila telah memasuki tahap pembinaan ketiga dengan pengamanan *minimum security*.[57]

Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
e. Menyampaikan keluhan
f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
l. Mendapat cuti menjelang bebas
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengertian Sistem Pemasyarakatan

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap narapidana telah lama mendapat perhatian negara-negara di dunia. Bermacam-macam usaha pembaharuan pidana penjara dalam rangka perbaikan perlakuan terhadap narapidana telah dilakukan. Awal pembaharuan pidana penjara dilakukan oleh Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat berkat pengaruh buah pikiran Beccaria dan John

[57] *Ibid*, hlm.106

Howard tentang kemanusiaan dan prinsip-prinsip perlakuan yang layak bagi narapidana.[58]

Untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan pidana penjara itu secara universal, *United Nation Organized* (UNO-PBB) pada tahun 1955 mengadakan kongres I tentang "Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku Kejahatan". Hasil akhir dari kongres tersebut menerima dan menyetujui standar minimum *Rules for The Treatment of Prisonrs* (ECOSOC Resolution 663 c XXXIV).[59] Pembaharuan dimulai tahun 1964 didasari pada pandangan dan Dr. Saharjdo, perubahan diawali dengan merubah sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan.[60] Sistem pemasyarakatan ini dikembangkan asas kemanusiaan yang dirumuskan dalam 10 prinsip pemasyarakatan sebagai prinsip yang digunakan dalam memperlakukan narapidana. Kesepuluh prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa *financial* dan material, tetapi lebih penting adalah mental, fisik, dan keahlian, keterampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensial dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna dalam pembangunan negara
b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan, satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaannya
c. Tobat tidak dapat tercapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan

---

58 Bambang Purnomo, *Op-Cit*, hlm.81-82.

59 Muladi, Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional. *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP*. *Semarang*, 2013.

60 Diah Gustiani, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung. 2013, hlm.52-53

dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan

d. Segara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga, karena itu harus diadakan pemisahan antara lain:
   1) Yang *secidivist* dan bukan
   2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan ringan
   3) Macam tindak pidana yang diperbuat
   4) Dewasa, dewasa muda, dan anak-anak
   5) Orang terpidana dan orang tahanan.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya
f. Pekerjaan yang berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu yang hanya diperuntukkan kepentingan jawaban atau kepentingan Negara sewaktu saja
g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat
i. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya
j. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program-program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.[61]

Berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retribusi dan sebaliknya menerima tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif-reformasi. Berpegang pada prinsip-prinsip dasar tersebut diharapkan sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan utama yaitu:

a. Mencegah pengulangan pelanggaran hukum

b. Aktif produktif serta berguna bagi masyarakat

c. Mampu hidup berbahagia dunia dan akhirat.[62]

Sistem pemasyarakatan yang merupakan sistem pembinaan narapidana adalah juga hasil transformasi dari sistem kepenjaraan yang dianut sebelumnya, baik

---

[61] *Ibid*. hlm. 53-54.
[62] *Ibid*. hlm. 58

yang menyangkut aspek filosofi, tujuan ,maupun pendekatannya. Filosofis konsep kepenjaraan tumbuh dan berasal dari individualis liberalis yang dimulai pada akhir abad XVIII. Tujuan sebagai tempat penampungan para pelaku tindak pidana untuk di baut jera (*regret*) agar tidak lagi melakukan tindak pidana. Pendekatan yang dilakukan labih di dominasi dengan mengutamakan pendekatan keamanan penjara (*security approacs*). Sistem kepenjaraan dikritik, karena tidak seirama dengan dinamika pikir masalah perlakuan terhadap narapidana yang terjadi di dunia barat.[63]

Jelas di sini bahwa hakikat sistem pemasyarakatan adalah sejauh mungkin ingin menuju apa yang dinamakan *twintrack system*, dengan kata lain *twintrack system* ini adalah suatu sistem dua jalur dalam pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan yang dilakukan terhadap narapidana dengan cara pemberian pidana dan tindakan sekaligus.[64] Bambang Purnomo disebutkan, bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan bertujuan memperhatikan aspek perbuatan melanggar hukum pidana dan sekaligus aspek manusianya.[65]

Sistem pemasyarakatan menurut Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari

---

63 *Ibid.* hlm. 62

64 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan,* Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017. hlm.223.

65 Bambang Purnomo. *Op-Cit,* hlm. 256.

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

D. Proses Pemasyarakatan

Proses tahapan pembinaan bagi narapidana di setiap lembaga pemasyarakatan secara umum dibagi ke dalam tiga tahap pembinaan, hal ini terkait erat dengan proses pemasyarakatan, di mana proses pemasyarakatan tersirat dan tersurat di dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 2 tersebut disebutkan bahwa:

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tahap-tahap pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan:

1. Pembinaan tahap awal
   Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:
   a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan
   b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
   c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
   d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

   Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

2. Pembinaan tahap lanjutan
   Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi ke dalam 2 periode:
   a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana
   b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
3. Pembinaan tahap akhir
   Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:
   a. Perencanaan program integrasi
   b. Pelaksanaan program integrasi
   c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Proses pembinaan dari tahap awal hingga tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas (Lembaga Permasyarakatan), sedangkan untuk pembinaan tahap akhir sudah dilaksanakan di luar Lapas (Lembaga Permasyarakatan) yakni oleh Bapas (Balai Pemasyarakatan) akan tetapi jika narapidana tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas (Lembaga Permasyarakatan). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan harus ada petunjuk teknis yang dapat berguna sebagai pedoman atau petunjuk pelaksana dalam setiap tindakan dalam penanganan narapidana agar sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, seperti tertuang dalam Surat Edaran Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan No. K.P. 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang "Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia" maka metode yang dipergunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap, yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu sebagaimana di bawah ini:

1. Tahap orientasi (pengenalan)

   Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, di mana ia tinggal, bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

2. Tahap asimilasi dalam arti sempit

   Jika pembinaan diri narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Tempat atau wadah utama dari proses pembinaannya ialah gedung lembaga pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah dalam tahap ini dapat dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan terbuka. Tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk rasa harga diri, tata krama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Saat itu dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar ½ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya.

3. Tahap asimilasi dalam arti luas

   Jika narapidana sudah menjalani kurang dari ½ (setengah) masa pidana yang sebenarnya menurut dewan pembinaan pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik lagi. Mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolahraga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas lembaga pemasyarakatan.

4. Tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat

   Tahap ini adalah tahap terakhir pada proses pembinaan dikenal dengan istilah integrasi. Bila proses pembinaan dari tahap observasi, asimilasi dalam arti sempit, asimilasi dalam arti luas dan integrasi dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3-nya atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan. Narapidana dapat diberikan pelepasan bersyarat atau cuti bersyarat dalam tahap ini proses pembinaannya adalah berupa masyarakat luas sedangkan pengawasannya semakin berkurang sehingga narapidana akhirnya dapat hidup dengan masyarakat. Pelaksanaan lepas bersyarat diberikan kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya dan didasarkan kepada ketentuan dari Pasal 15a (1 s/d 6), Pasal 15b (1 s/d 3), Pasal 16 (1 s/d 4) dan Pasal 17 KUHP.

Berdasarkan penjelasan dari 4 (empat) tahapan di atas dapat diketahui bahwa 4 (empat) tahapan di atas merupakan satu kesatuan yang harus di laksanakan secara terpadu dan komprehensif untuk berbagai kegiatan pembinaan baik pembinaan kemandirian maupun pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu 4 (empat) tahapan tersebut juga sebagai cara untuk mengoptimalkan pelaksanaan 10 (sepuluh) prinsip-prinsip pemasyarakatan. Prinsip-prinsip pemasyarakatan tersebut mulai dari memberikan pengayoman kepada warga binaan, penjatuhan pidana namun bukan balas dendam dari negara, memberikan bimbingan untuk tidak mengulangi kejahatan, memberikan bimbingan agar warga binaan lebih baik, tidak mengasingkan warga binaan, pembinaan untuk melatih keterampilan atau keahlian warga binaan, pembinaan warga binaan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, tidak memperlakukan warga binaan secara diskriminatif melainkan memberlakukan narapidana secara utuh, tidak menghilangkan hak warga binaan kecuali hak kemerdekaan serta memberikan fasilitas berupa sarana fisik yang memadai.

E. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik, pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.[66]

[66] http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html, diakses pada Tanggal 16 September 2023

2. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakikat yang tumbuh di masyarakat.[67] Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.[68]

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan dari lembaga pemasyarakatan adalah:

a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab
b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Tujuan pembinaan narapidana yang ditawarkan oleh C.I Harsono (catatan kaki) adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif.

---

[67] Harsono, *Op-Cit*, hlm.13
[68] Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung, Alumni, 2012, hlm. 86.

Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah diri sendiri. Kesadaran akan tujuan pembinaan narapidana, cara mencapainya dilakukan berbagai tahap:

a. Mengenal diri sendiri, dalam tahap mengenal diri sendiri narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah menganal hal-hal yang positif dan negatif, hal yang mendasari yaitu manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai misi, tugas sebagai hamba Tuhan, memahami hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagai makhluk individu sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa
b. Memiliki kesadaran beragama, mampu mewujudkan kesadaran tersebut dalam tindakan dan perbuatan sebagai makhluk beragama
c. Mengenal potensi diri, dan mampu mengembangkan potensi diri
d. Mengenal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang positif, tidak berhenti berusaha, menatap masa depan sebagai harapan dan membuang masa lalu sebagai sejarah yang tak akan terulang
e. Mampu memotivasi orang lain, kelompok dan keluarga dan masyarakat sekelilingnya
f. Mampu memiliki kesadaran yang tinggi baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya
g. Mampu berpikir dan bertindak berdasarkan keputusannya
h. Memiliki kepercayaan diri yang kuat
i. Memiliki tanggung jawab
j. Menjadi pribadi yang utuh, yaitu mampu menghadapi segala tantangan, hambatan, halangan dan rintangan dalam masalah apapun pada setiap langkah kehidupannya. Menjadi manusia yang konsekuen, berkepribadian, bertanggungjawab, berorientasi ke depan, selalu ingin maju dan berpikir yang positif.[69]

3. Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan

a. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

[69] Diah Gustiani, *Op-Cit.* hlm. 67-68

yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Memahami fungsi lembaga pemasyarakatan di dalam perjalanannya, bentuk pembinaan yang diterapkan bagi narapidana meliputi:

1) Pembinaan berupa interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina
2) Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan
3) Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis
4) Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran berdasarkan, berbangsa dan bernegara, Intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.[70]

b. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Tugas Lembaga Pemasyarakatan meliputi:

1) Melakukan pembinaan narapidana atau anak didik
2) Melakukan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
3) Melakukan bimbingan sosial atau kerohanian narapidana/anak didik
4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

F. Pembinaan Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Pembinaan narapidana adalah sebuah sistem, sebagai sebuah sistem maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling

[70] Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2012, hlm.13.

berkaitan untuk mencapai suatu tujuan.[71] Sistem pembinaan mempunyai beberapa cakupan yang diantaranya:

1. Pembinaan yang berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang di bina
2. Pembinaan bersifat persuasif dan edukatif
3. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis
4. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang di sesuaikan dengan tingkat keadaan yang dia hadapi.[72]

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat, dalam pembinaan warga binaan di kembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan, elemen-elemen tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.[73]

Gagasan Suhardjo ,mengemukakan ada sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana:

1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara
3. Rasa tobat tidaklah dapat tercapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus di kenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya di peruntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang di berikan harus di tujahkan untuk pembangunan negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila

---

[71] Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 137

[72] *Ibid*, hlm.141

[73] Dwidja Priyanto, *Op-Cit*, hlm.105-106

8. Tiap orang adalah manusia dan harus di perlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh di tunjukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat
9. Narapidana itu hanya di jatuhi pidana hilang kemerdekaan
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.[74]

Menurut ketentuan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan di lakukan penggolongan atas dasar:

1. Umur
2. Jenis Kelamin
3. Lama pidana yang dilakukan
4. Jenis kejahatan
5. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana pria. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menjelaskan bahwa:

Ayat 1. Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar: a. umur; b. jenis kelamin; c. lama pidana yang dijatuhkan; d. jenis kejahatan; e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Ayat 2. Pembinaan narapidana wanita dilaksanakan di LAPAS wanita. Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 dan 2, maka dibuatlah LAPAS khusus untuk wanita. Tujuan didirikannya LAPAS wanita tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana pria dengan narapidana wanita dengan alasan faktor keamanan dan psikologis.

Adapun cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan narapidana wanita pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Hanya saja ada sedikit kekhususan di mana di lembaga pemasyarakatan

[74] Harsono , *Op-Cit*, hlm.2

narapidana wanita diberikan pembinaan keterampilan seperti menjahit, menyulam, kritik dan memasak yang identik dengan pekerjaan sehari-hari kaum wanita. Lembaga pemasyarakatan wanita juga memberikan cuti haid bagi narapidananya yang mengalami menstruasi.

G. Narapidana Wanita

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[75] Pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 6 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di lembaga pemasyarakatan. Istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglemen*t (*Reglemen* Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap
2. Orang yang ditahan buat sementara
3. Orang di sel

---

[75] Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Penerbit Aksara Baru, 2013, hlm.34

4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraaf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah dinyatakan bersalah oleh hakim di pengadilan serta dijatuhi hukuman penjara. Narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tidak hanya berjenis kelamin laki-laki namun juga ada yang berjenis kelamin perempuan. Narapidana wanita yaitu terpidana wanita yang melakukan suatu tindak pidana yang menjalani pidananya di Lapas, seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap narapidana wanita yang dibina dalam lembaga.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan cara menghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini.

Pendekatan secara yuridis empiris yaitu, pendekatan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara melihat kenyataan secara langsung berdasarkan informasi dan penelitian lapangan serta wawancara dengan beberapa narasumber yang berkompeten menjawab permasalahan dalam tesis ini. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas.[76] Metode penelitian seperti ini biasa dikenal dengan istilah metode penelitian secara *empiric library*, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.[77]

---

[76] Soerjono Soekanto. *Op, Cit.*,hlm. 7

[77] Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 3

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.[78] Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data primer

   Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama. dengan demikian data primer yang diperoleh langsung dari obyek penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden.

2. Data sekunder

   Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain:

   a. Bahan Hukum Primer

      Bahan–bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainya yang terdiri dari:

      a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      b. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
      c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
      d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

[78] Soerjono Soekanto.*Op-Cit*. hlm.11

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[79]
c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder[80], seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	1 orang
2. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung	1 orang
3. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang +
Jumlah	3 orang

[79] Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya, Bayumedia, 2008, hlm. 296
[80] *Ibid.* hlm.298

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data
   a. Studi kepustakaan, studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.
   b. Studi lapangan, studi lapangan merupakan usaha mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan, dan juga jawaban dari responden. Selain itu, untuk melengkapi penulisan ini penulisan juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan.
2. Prosedur Pengolahan Data

   Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:
   a. Seleksi data, kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
   b. Klasifikasi data, pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi data, data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

E. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.[81] Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.[82] Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

---

[81] *Ibid,* hlm.127.

[82] Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 12.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip - Prinsip Pemasyarakatan pada Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat (LAPAS) merupakan institusi dari sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan dan perbaikan terhadap narapidana diharapkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat menanggulangi volume kejahatan dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan).

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, sehingga dalam konteks ini pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka memiliki

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung mengacu pada prosedur yang ada, yaitu salah satunya yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pemberian prinsip-prinsip pembinaan pada pembinaan warga binaan tersebut telah terlaksana dengan 10 prinsip-prinsip pembinaan dan didukung melalui program-program yang ada setelah melalui empat tahapan yaitu tahap orientasi (pengenalan), tahap asimilasi bagi narapidana yang telah berjalan kurang dari 1/3 (satu per tiga) masa pidana, tahap asimilasi bagi narapidana yang sudah menjalani kurang dari ½ (setengah) masa pidana serta tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat
2. Hambatan dalam penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum atau petugas yang ada di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung terlihat dari tidak memiliki petugas/tenaga ahli yang terampil di bidangnya seperti *psykiater/psykolog*, sosiolog, serta tenaga terampil di bidang teknik keterampilan atau kemandirian. Kemudian faktor sarana dan prasarana atau fasilitas terlihat dari peralatan untuk praktik keterampilan atau untuk kemandirian yang sangat minim sehingga harus meminjam peralatan dari luar

3. Cara dalam mengatasi hambatan penerapan prinsip - prinsip pemasyarakatan pada pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung adalah dengan cara pengajuan formasi penambahan pegawai wanita, memaksimalkan fungsi dari petugas blok warga binaan perempuan, meningkatkan kualitas pegawai atau petugas Lembaga Pemasyarakatan dan penambahan sarana dan prasarana dalam pembinaan warga binaan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian yang sudah di uraikan di atas maka saran peneliti sebagai berikut:

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung diharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia bagi para petugas/ pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan yang ada, program dan ragam pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap warga binaan hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi warga binaan

2. Pemerintah pusat diharapkan memberikan perhatian khusus untuk memfasilitasi sarana prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, sebab meskipun warga binaan perempuan pernah melakukan kesalahan berupa kejahatan, mereka tetap generasi penerus yang harus tetap dibina dan diperhatikan pertumbuhannya
3. Pemerintah hendaknya menambah anggaran pembinaan untuk warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung sehingga semua program pembinaan yang sudah di susun dapat terealisasi dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. 2016. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, Bandung, Rineka.

Cooke, David J. 2018. *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. 2015. *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Harsono. 2015. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan.

Hamzah, Andi. 2016. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Harahap, M. Yahya. 2015. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harjasumantri, Kusnadi. 2020. *Hukum Tata Lingkungan,* Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT Bina Ilmu, Surabaya.

Howard, Rhoda E. 2020. *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta: Pustaka Utama Grafit.

Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia

Ishaq. 2018. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang dan Lamintang, Theo. 2012. *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Maidin, Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT Refika Aditama.

Maulani, Diah Gustiniati. 2013. *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung.

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Muladi. 2017. *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_ _ _ _ _ _ _. 2015. *Hak Asasi Manusia*, Bandung: Refika Aditama

Nurdin, Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Perkasa.

Priyatno, Dwidja. 2016. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

Purnomo, Bambang. 2016. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberti.

_ _ _ _ _ _ _, 2016, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Sajtipto. 2009. *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.

Rasjidi, Lili dan Rasjadi, Ira Thania. 2011. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju

Samosir, Djisman. 2012. *Hukum Penologi dan Pemasayarakatan*, Bandung: Nuasa Aulia.

Saleh, Roeslan. 2013. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru.

Smith, Roma K. 2019. *Hukum HAM*, Yogyakarta: Pusham UII.

Simon R, A Josias., dan Sunaryo, Thomas. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.

Simon, Josian. 2012. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Lubuk Agung.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

_ _ _ _ _ _ _. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: . Raja Grafindo Persada.

Soedjono. 2012. *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara,* Bandung: Alumni.

Sujatno, Adi. 2014. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri),* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.

Taufik, Imam. 2020. *Sekapur Tata Bahasa*, Jakarta: Ganeca Exact.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.

Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi - Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. Jurnal

Andrisman, Tri., dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dan Pemberatan", *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Potensi Kelautan yang Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kawasan perbatasan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dewi, Erna., dkk. "Implementation Of Double Track System In The Juvenile-Crime Jurisdiction Process", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 24, Issue 7, 2021*

Eleanora, Fransiska Novita dan Tobing, Clara Ignatia. 2020. Perempuan dan Pelaksanaan Perlindungannya Di Indonesia, *Volume 3*

Evendia, Malicia., dkk. "Potrait Legal Protection Women's Human Rights Through the Establishment of Gender Mainstreaming Local Regulations", *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No.2, 2022

Fardiansyah, Ahmad Irzal., "Why Indonesia Maintain Capital Punishment?", *FIAT JUSTISIA. Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.* Volume 15 Number 1, 2021

Jatmiko, Gunawan., dkk. "Model Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Comunity Policing", *Laporan Penelitian Unggulan Universitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022.*

Maulani, Diah Gustiniati. "Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 2, 2012*

Marcellino Lessil, dkk. Pemalsuan Bukti C1 Rekapan Pada Proses Pemilihan legislatif, *TATCHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 11, 2022*

Muladi. Sistem Peradilan Pidana dan Relevansinya dengan Instrumen-instrumen Internasional. *Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum UNDIP. Semarang,* 2013

Trisno, Andika., dkk. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Goverance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wanea Kota Manado", *Jurnal Eksektufi Vol 1 No 1, 2017*

Ticoalu, Tirsa D.G. "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Lex Crimen, Vol. II, No. 2, 2013*

D. Internet

http://lapaskualatungkal.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp.html

sdppublik.ditjenpas.go.id